

Gaung PSAK 108 Dalam Praktik Asuransi Syariah (Studi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga)

Mariana

Universitas Negeri Surabaya
marianahanif.1@gmail.com

Abstract

The aim of this study was to determine "how the practice of Takaful in PT. Family Takaful insurance related to the implementation of PSAK 108". The approach used in this study is a qualitative descriptive approach. The data, collected in-depth interviews, direct observation and documentation. PSAK No. 108 regulates the recognition, measurement, presentation and disclosure of financial transactions Takaful. PT. Asuransi Takaful Keluarga as the first insurance sharia in Indonesia has been using contract tabarru' (grants) and tijari (wakalah bil ujah) in financial transactions. In the recording of financial transactions, the company has separate funds contributions of participants in three parts, namely tabarru' funds, ujroh and participant funds/savings. The results showed that PT Asuransi Takaful Keluarga has adopted PSAK No. 108 by performing the initial recognition of the contribution of participants were split between tabarru' funds and company funds. Tabarru' funds entirety the rights of participants (customers) are used for the payment of claims, the Retakaful cost, and technical reserves. While the wakalah bil ujah, PT. Asuransi Takaful Keluarga accept the mandate as fund manager. The disclosure of financial statements has also been split between a report of corporate funds and fund participants.

Keywords: islamic insurance, PSAK 108, contribution, tabrru' fund

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan "bagaimana praktek Takaful di PT. Takaful Keluarga asuransi terkait dengan penerapan PSAK 108". Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan wawancara mendalam, observasi langsung dan dokumentasi. PSAK No. 108 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi keuangan Takaful. PT. Asuransi Takaful Keluarga sebagai syariah asuransi pertama di Indonesia telah menggunakan kontrak tabarru' (hibah) dan tijari (wakalah bil ujah) dalam transaksi keuangan. Dalam pencatatan transaksi keuangan, perusahaan memiliki kontribusi dana terpisah dari peserta dalam tiga bagian, yaitu tabarru' dana, ujroh dan peserta dana / tabungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Asuransi Takaful Keluarga telah mengadopsi PSAK No. 108 dengan melakukan pengakuan awal dari kontribusi peserta dibagi antara 'dana tabarru dan dana perusahaan. dana tabarru 'keseluruhan hak-hak peserta (pelanggan) yang digunakan untuk pembayaran klaim, biaya reasuransi syariah, dan cadangan teknis. Sementara *wakalah bil ujah*, PT. Asuransi Takaful Keluarga menerima mandat sebagai pengelola dana. Pengungkapan laporan keuangan juga telah dibagi antara laporan dana perusahaan dan dana peserta.

Kata Kunci: asuransi syariah, PSAK 108, kontribusi, tabrru' dana

Pendahuluan

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia diawali dengan lahirnya perbankan syariah, yaitu Bank Muamalat pada tahun 1992. Selanjutnya diikuti lahirnya asuransi syariah pertama di Indonesia PT Syarikat Takaful Indonesia (STI) pada tahun 1994. Asuransi syariah Takaful didirikan atas inisiasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha Muslim Indonesia.

Industri asuransi syariah di Indonesia terus tumbuh. Jumlah penduduk muslim yang sangat besar merupakan potensi bagi berkembangnya ekonomi syariah di negeri tercinta Indonesia ini. Terbukti sampai Desember 2015, jumlah perusahaan asuransi syariah Indonesia telah mencapai 53 perusahaan. Naik dari posisi tahun sebelumnya yang berjumlah 49 perusahaan. Perusahaan asuransi jiwa syariah berjumlah 24 (5 *full fledge* dan 19 unit syariah). Perusahaan asuransi umum syariah berjumlah 26 (3 *full fledge* dan 23 unit syariah). Sedangkan perusahaan reasuransi berjumlah 3 yang semuanya unit syariah. Perkembangan pelaku industri asuransi syariah di Indonesia nampak pada tabel 1. (www.ojk.go.id)

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Pelaku Industri Perasuransian Syariah Tahun 2010 s.d 2015

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Full Fledge</i>						
Perusahaan asuransi jiwa syariah	3	3	3	3	3	5
Perusahaan asuransi kerugian syariah	2	2	2	2	2	3
Unit Syariah						
Perusahaan asuransi jiwa yang memiliki unit syariah	17	17	17	17	18	19
Perusahaan asuransi kerugian yang mempunyai unit syariah	20	18	20	24	23	23
Perusahaan reasuransi yang mempunyai unit	3	3	3	3	3	3

syariah						
Jumlah pelaku industri perasuransian syariah	45	43	45	49	49	53
Tingkat pertumbuhan tahunan	7,14%	-4,44%	4,65%	8,89%	0%	8,16%
Tingkat pertumbuhan rata-rata	4,07%					

Sumber : Roadmap IKNB Syariah 2015-2019 OJK, diolah penulis

Anggota Komisioner dan Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani memaparkan dari laporan bulanan akhir tahun 2015 industri yang dicatat OJK, industri asuransi syariah menunjukkan perkembangan membanggakan dengan capaian aset per 30 Desember 2015 sebesar Rp. 26,5 triliun meningkat 18,83 persen dibanding tahun 2014. Kontribusi bruto Rp. 10,5 triliun dan klaim Rp. 3,3 triliun. Namun asuransi syariah belum memberikan kontribusi besar di sektor jasa keuangan. Pangsa pasar asuransi syariah pada 2015 baru mencapai Rp. 5,43 persen, meningkat dari 4,83 persen pada 2014. Data keuangan IKNB syariah per Desember 2015 bisa dilihat di tabel 2.

Tabel 2. Ikhtisar Data Keuangan IKNB Syariah Per Desember 2015

No	Jenis Industri	Jumlah Full Syariah	Jumlah UUS	Aset (dalam Miliar Rp)
1	Perusahaan Asuransi Syariah	8	45	26.519
	- Asuransi Jiwa	5	19	21.614
	- Asuransi Umum	3	23	3.786
	- Reasuransi	0	3	1.119
2	Perusahaan Pembiayaan Syariah	3	37	22.350
3	Perusahaan Modal Ventura Syariah	4	2	481
4	Perusahaan Penjaminan Syariah	2	2	618
5	PT Pegadaian	0	1	3.749

	(Persero)			
6	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	0	1	11.137
7	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	5	0	27
	Total	22	88	64.882

Sumber : www.ojk.go.id

Undang Undang No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian yang menggantikan Undang Undang No. 2 tahun 1992 memberikan kekuatan hukum baru bagi industri asuransi di Indonesia. Undang Undang ini diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat pada industri asuransi, menumbuhkan investasi dan pemahaman bagi perusahaan asuransi. Perubahan pada undang undang perasuransian salah satunya dari sebelumnya 28 pasal menjadi 92 pasal banyak menambahkan pasal tentang asuransi syariah. Ketentuan tentang asuransi syariah dan reasuransi syariah harus diselenggarakan oleh entitas tersendiri (*full fledge*) paling lambat 10 tahun setelah diundangkan. Artinya delapan tahun lagi atau tahun 2024 semua perusahaan asuransi syariah harus sudah menjadi entitas sendiri bukan unit usaha syariah.

Keberadaan Undang Undang No. 40 tahun 2014 sebagai wujud perhatian pemerintah yang besar pada industri asuransi syariah. Pengawasan terhadap industri keuangan non bank (IKNB) syariah melalui OJK salah satunya yaitu asuransi syariah. Menurut Undang Undang No. 40 tahun 2014 Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi.

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO: 21/DSN-MUI/X/2001 dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah. Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dengan fatwanya tentang praktik ekonomi syariah menjadi pedoman bagi praktisi dan regulator sebagai rujukan dalam menjalankan praktik asuransi syariah. Begitu juga terkait bagaimana suatu kegiatan bisnis atau transaksi bisnis harus dicatat sampai dengan disajikan dalam bentuk laporan keuangan diatur dalam sebuah Standar Akuntansi Keuangan. Hal ini sebagai wujud pertanggungjawaban manajemen terhadap para *stakeholder*.

Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) disusun oleh DSAK pertama kali untuk menyediakan infrastruktur untuk melengkapi berkembangnya perbankan syariah di tahun 90-an. Sehingga PSAK 59 diberi judul Akuntansi Perbankan Syariah karena ruang lingkup penerapannya hanya untuk pelaporan keuangan bank syariah. Entitas syariah lainnya atau entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah tidak tunduk pada PSAK 59.

Perkembangan entitas syariah nonbank dan semakin banyaknya entitas konvensional yang melakukan transaksi dengan bank syariah atau entitas syariah lainnya membuat PSAK 59 sudah tidak memadai kebutuhan pengguna SAK Syariah. Oleh karena itu, sejak tahun 2004 DSAK sudah mulai mengantisipasi untuk mengembangkan dan menyempurnakan SAK Syariah. Sampai saat ini PSAK syariah yang telah diterbitkan ada 10 Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Termasuk didalamnya PSAK 108 yang mengatur tentang pencatatan transaksi pada perusahaan asuransi syariah. Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah merupakan pedoman dalam pencatatan transaksi perusahaan asuransi syariah baik yang *full fledge* (entitas sendiri) atau unit syariah. PSAK 108 ditetapkan pada tahun 2009 dan efektif diberlakukan mulai laporan keuangan tahun 2010.

Paper ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi PSAK 108 Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga.

Kerangka Teoritis

1. Konsep Tabarru' dalam Takaful

Tabarru' dari asal katanya *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an* yang berarti sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma. Tabarru' merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

Rukun Tabarru' atau hibah adalah pemberi tabarru', penerima tabarru', harta yang di *tabarru'* kan, dan *ijab-qabul*.

Dalil Tabarru':

1. Firman Allah SWT QS : Al-Baqarah ayat 261

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh/derma) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”

2. Firman Allah SWT QS : Al-Baqarah ayat 177

“Bukanlah kebaikan itu engkau mengarahkan wajahmu menghadap timur dan barat. Akan tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab-kitab, para nabi, memberikan harta yang disukainya kepada kerabat dekatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang sedang dalam perjalanan (musafir), orang yang meminta-minta dan untuk membebaskan budak.”

Istilah *tabarru'* kemudian dipakai sebagai salah satu prinsip dasar asuransi secara Islam dan diamalkan secara luas dalam operasional perusahaan Takaful. Dalam kaitannya dengan asuransi (*takaful*) maka secara istilah *tabarru'* diartikan sebagai memberi sumbangan dan memberikan sesuatu secara sukarela. Ini bermakna bahwa peserta *takaful* akan setuju untuk memberikan sebagian uang kontribusinya (premi) dengan bagian yang sudah ditentukan sebagai *tabarru'* guna melaksanakan tanggung jawabnya untuk menolong dan menanggung peserta lain yang mengalami musibah kerugian. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk saling tolong menolong diantara para peserta.

2. Risk-Sharing Based (Ta'awun)

Dimana antara sesama peserta bertabarru' untuk saling menolong apabila terdapat salah satu peserta atau lebih tertimpa musibah. Bahwa peserta bertabarru' kepada sesama peserta, bukan bertabarru' kepada takaful/perusahaan asuransi syariah.

Fungsi dana *tabarru'* adalah:

1. Mengelola dana *tabarru'* nasabah dalam investasi syariah

Hasil investasi dana tabarru' dimasukkan kembali ke tabarru' fund, karena merupakan haknya nasabah/peserta.

2. Membantu para nasabah/peserta yang tertimpa musibah

Nasabah yang terkena musibah, akan mendapatkan "manfaat" Takaful yang bersumber dari tabarru' peserta.

Dana tabarru' yang merupakan dana untuk saling tolong menolong antara sesama nasabah, tidak boleh dirubah menjadi dana tijari. Seperti untuk biaya operasional perusahaan, Dana tabarru' hanya boleh digunakan untuk segala hal yang langsung terkait dengan nasabah, seperti klaim, cadangan tabarru', dsb. Sebaliknya, dana tijari (dana perusahaan) boleh dialokasikan untuk dana tabarru', jika perusahaan mengikhlaskannya untuk tabarru' nasabah.

Kontribusi peserta terdiri dari dana tabarru dan dana tijari. Pemilahan jumlah dana tabarru', saving dan dana tijari (ujrah dan loading), harus jelas pada saat pembayaran kontribusi. Ketidakjelasan berapa jumlah tabarru' dan ujarah/loading (serta saving), akan menimbulkan gharar dalam akad, yang dampaknya menjadikan akad tersebut fasid atau rusak. Dana tabarru' peserta, selamanya menjadi milik peserta. Baik di awal ketika pembayaran premi, di tengah (dalam pengelolaan) maupun di akhir (ketika terjadi surplus tabarru').

Hal ini sesuai dalam PSAK 108 paragraf (11) bahwa dana *tabarru'* dibentuk dari donasi, hasil investasi, dan akumulasi cadangan surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan kembali ke dana *tabarru'*. Hasil investasi dana *tabarru'* seluruhnya menjadi penambah dana *tabarru'*; atau sebagian menjadi penambah dana *tabarru'* dan sebagian lainnya untuk entitas pengelola sesuai dengan akad yang disepakati. Pembayaran manfaat asuransi/klaim berasal dari dana peserta kolektif (dana *tabarru'*) dimana risiko ditanggung secara bersama antara peserta asuransi.

3. Wakalah bil-Ujrah

Pengertian *wakalah bil-ujroh* dari asal katanya penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat kepada seseorang. Wakalah bil ujarah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian *ujrah* (fee).

Kebolehan akad *wakalah bil-ujroh* didasarkan pada:

- a. Firman Allah SWT (QS. Al-Kahfi : 19)

“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini.”

b. Rasulullah SAW bersabda :

Dari Jabir ra berkata, aku keluar hendak pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau bersabda, "Bila engkau datang pada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq." (HR. Abu Daud)

c. Fatwa DSN – MUI No 10/ DSN-MUI/ IV/ 2000 Tentang Wakalah

d. Fatwa DSN – MUI No 52/ DSN – MUI/ III/ 2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujah Pada Asuransi Dan Reasuransi Syariah

4. Lahirnya PSAK 108

Pada tahun 2009 Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengeluarkan pedoman standar akuntansi yang mengharuskan perusahaan memisahkan pencatatan dana tabarru' dan dana perusahaan. Standar akuntansi ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2010. Prinsip tolong menolong yang ada pada asuransi syariah dan sistem operasional yang dijalankan oleh perusahaan Asuransi Syariah agar terhindar dari *Gharar* (penipuan), *Maisir* (perjudian) dan *Riba* harus jelas alokasinya. Sehingga keberadaan PSAK 108 yang mengatur mulai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah lebih memantapkan praktik asuransi syariah di Indonesia.

Menurut PSAK 108 Asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan (men-*tabarru'*-kan) sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Donasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas pengelola.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 108 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi asuransi syariah. Ruang lingkup dalam PSAK No. 108 terkait transaksi asuransi syariah yaitu transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, alokasi surplus atau deficit underwriting, penyisihan teknis dan cadangan dana tabarru'. Transaksi asuransi syariah lazimnya dilakukan oleh entitas asuransi syariah. Entitas asuransi syariah yang dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Entitas asuransi syariah, antara lain, terdiri dari asuransi umum syariah, asuransi jiwa syariah, reasuransi syariah, dan unit usaha syariah dari entitas asuransi dan reasuransi konvensional.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini dimulai dengan melihat fenomena dan fakta yang terjadi di PT. Asuransi Takaful Keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fenomena dan fakta yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyampaikan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha memotret kondisi yang ada, menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi.

Studi ini dilaksanakan di PT. Asuransi Takaful Keluarga. Teknik pengambilan informan menggunakan *snowball sampling technique*. Dalam melakukan wawancara penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yaitu TAD (Takaful Agency Director), TSM (Takaful Sales Manager), TFC (Takaful Financial Consultant), TFC corporate, staf pelayanan dan nasabah/peserta dari PT. Asuransi Takaful Keluarga. Pengumpulan dan penggalian data dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi langsung (*participative observation*) dan dokumentasi (*documentation*).

Dalam penyebutan nama informan, penulis menggunakan *pseudonym*, yang berarti penulis tidak menggunakan nama asli informan, tetapi memberikan nama dengan inisial tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan identitas informan.

Hasil Penelitian

1. PT. Asuransi Takaful Keluarga

PT Asuransi Takaful Indonesia merupakan perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia yang terbagi memiliki dua entitas yaitu Asuransi Takaful Keluarga sebagai perusahaan asuransi jiwa dan Asuransi Takaful Umum sebagai perusahaan asuransi kerugian. Sebagai perusahaan asuransi syariah pertama, mulai awal berdirinya sudah diniatkan untuk melakukan kegiatan ekonomi syariah bagi seluruh umat di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh seorang trainer di Divisi Marketing PT. Asuransi Takaful Keluarga yang mengatakan bahwa “ *inti*

marketing dari ekonomi syariah adalah DAKWAH'. Bisnis Asuransi secara syariah bukan semata mata murni bisnis, tetapi ada unsur sosialnya yaitu "tolong menolong" konsep inilah yang dibawa Asuransi Takaful dalam mengembangkan bisnis perusahaan. Dan hal inilah yang membedakan asuransi syariah dan asuransi konvensional.

Transaksi yang digunakan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga berlandaskan pada akad *Tabarru'* dan akad *Tijari*. Akad *Tijari* itu sendiri meliputi *Mudharabah*, *Mudharabah Musytarakah*, dan *Wakalah bil Ujroh*. Hal ini sesuai dalam PSAK 108 paragraf (9) bahwa akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *tabarru'* digunakan di antara para peserta, sedangkan akad *tijari* digunakan antara peserta dengan entitas pengelola. Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling tolong menolong (*ta'awuni*) dan saling menanggung (*takafuli*) antara sesama peserta asuransi.

Asuransi syari'ah menerapkan prinsip saling tolong-menolong dengan sistem *risk sharing* (berbagi risiko) antara peserta asuransi yang dijalankan sesuai ketentuan syari'ah. Seorang peserta menitipkan dana kepada perusahaan asuransi, lalu sebagian jumlahnya diikhhlaskan agar dikumpulkan menjadi dana bersama atau disebut dana *tabarru'* (tolong menolong). Dana *tabarru'* inilah yang nantinya digunakan untuk pembayaran klaim kepada peserta lain yang mengalami musibah. Perusahaan asuransi syariah sendiri akan mendapatkan keuntungan dari biaya administrasi dan bagi hasil investasi yang sudah disepakati di awal. Pada prinsipnya peserta tetap menjadi pemilik dana yang dititipkan sehingga jika sewaktu-waktu peserta berhenti, peserta masih berhak untuk mendapatkan kembali dana yang dibayarkan setelah dikurangi dana *tabarru* dan biaya administrasi. Berbeda dengan asuransi konvensional, dimana polanya adalah jual beli. Peserta membayar sejumlah dana (premi) untuk membeli polis yang dijual perusahaan asuransi sebagai jaminan dimana perusahaan asuransi akan mengganti kerugian jika pemilik polis terkena suatu musibah, seperti sakit kritis atau meninggal tergantung asuransi yang telah dibeli.

Uraian diatas sesuai dengan DSN-MUI NO: 21/DSN-MUI/X/2001 bahwa akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan *maksiat*. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang

dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'*. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan : (a) hak & kewajiban peserta dan perusahaan; (b) cara dan waktu pembayaran premi; (c) jenis akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

Asuransi syariah dalam praktik berekonomi syariah mengusung tema “tolong menolong antar sesama”. Saling tolong menolong antar peserta yang dibalut dengan akad *tabarru'* dipahami sebagai akad yang saling mengikhlaskan ketika ada peserta yang mengalami musibah. Dalam penelitian ini penulis menggali informasi dari TAD, TSM, dan TFC Asuransi Takaful. Disamping itu juga dilakukan komunikasi dengan peserta/nasabah dari PT. Asuransi Takaful Keluarga sebagai pengguna produknya yang telah melakukan akad dengan PT. Asuransi Takaful Keluarga. Penulis juga melakukan dialog dalam sebuah pelatihan “*fiqh muamalah*” dengan sekretaris Dewan Pengawas Syariah PT. Asuransi Takaful Keluarga.

Studi ini berhasil mengumpulkan informasi yang telah disampaikan oleh beberapa aktor yang informasinya relevan dengan pendekatan penelitian ini. Beberapa cuplikan pernyataan dimunculkan pada bagian ini sebagai gambaran praktik asuransi syariah yang mengacu pada PSAK 108.

2. Nilai Dakwah Ekonomi Syariah: Filosofi PT. Asuransi Takaful Keluarga

Pada prinsipnya asuransi syariah adalah bentuk muamalah yang hukumnya boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Tujuan berasuransi adalah untuk saling tolong menolong dan melindungi berdasarkan perjanjian (akad) yang sesuai dengan syariah. Sebagai perusahaan asuransi syariah, Takaful Keluarga beroperasi dengan konsep tolong-menolong, sebagaimana telah digariskan di dalam Al Qur-an. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya :

“ *Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*”.
(QS. *al-Maidah* [5]: 2

Dengan landasan ini, Takaful Keluarga menjadikan semua peserta sebagai satu keluarga besar yang akan saling melindungi dan bersama-sama menanggung resiko keuangan dari musibah yang mungkin terjadi di antara mereka. Transaksi yang digunakan berlandaskan pada akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *tijari* itu sendiri meliputi *mudharabah*, *mudharabah musytarakah*, dan *wakalah bil ujroh*. Semua akad tersebut terbebas dari unsur *riba* (bunga uang), *maisir* (judi), *gharar* (ketidakjelasan), dan *zhulmun* (penganiayaan) yang secara tegas dilarang dalam syariat Islam. Hal tersebut diungkapkan oleh pimpinan Asuransi Takaful dalam sebuah pelatihan untuk para agensi sebagai wujud menyamakan persepsi konsep asuransi syariah yang berjalan di Takaful.

Awal berdirinya Asuransi Takaful yang diinisiasi dari ICMI merupakan bentuk kepedulian para cendekiawan muslim di Indonesia saat itu, agar di bumi tercinta yang mayoritas muslim ini mempunyai lembaga asuransi yang murni syariah. Tujuan tersebut untuk menyelamatkan umat Islam dari transaksi yang mengandung *riba*, *gharar* dan *maisir*. Hal tersebut sesuai dengan hasil penuturan ibu “N” kepada penulis.

Ibu “N” sebagai TAD di wilayah Surabaya yang sudah lama bergabung dengan PT. ATK (Asuransi Takaful Keluarga) berujar pada penulis:

“Saya bergabung dengan Takaful karena budayanya, suasananya, kekeluargaannya. Saya disini seperti berada bersama keluarga saya. Sehingga saya betah di Takaful sampai saya punya cucu. Bagi saya Asuransi Takaful rumah saya. Bukan hanya bisnisnya tapi nilai dakwah ekonomi syariahnya. Di Takaful kita pingin selalu menjalin silaturahmi. Saling membantu dengan sesama untuk kebaikan.”

Ibu “N” yang asli dari Ponorogo ini tampak tidak canggung dengan para karyawan ataupun dengan para agensi. Suasana keakraban juga terlihat diantara para staf. Menurut informasi dari staf, setiap Jumat pagi di kantor pelayanan Surabaya juga dilaksanakan pengajian rutin dan silaturahmi antara semua staf dan agensi. Dalam sebuah pelatihan yang menghadirkan trainer dari Jakarta, juga pernah menyampaikan dalam sebuah pelatihan:

“Baru kali ini saya melamar pekerjaan di sebuah perusahaan yang wawancaranya ada tes baca Al Qur’an”

Pernyataan tersebut diungkapkan Bapak “A” ketika pertama kali menjadi staf trainer di PT. Asuransi Takaful Keluarga. Ketika proses wawancara Bapak “A” diminta membaca Al Qur’an oleh seorang Ustadz yang memakai kopyah yang tidak lain adalah sekretaris Dewan Pengawas Syariah Takaful Bapak “S”. Berikut respon pertama Bapak “A” setelah diwawancarai :

“Saya baru kali ini melihat sebuah perusahaan yang karyawannya memakai kopyah di kantor. Dan ketika waktu sholat tiba, semua aktivitas karyawan berhenti sementara untuk menjalankan sholat berjamaah “

Dari uraian cerita diatas penulis melihat budaya islami telah menjadi kebiasaan dalam aktivitas perusahaan dan menjadi sebuah budaya dalam PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk sholat berjamaah dan sholat di awal waktu. Seperti yang disampaikan sekretaris DPS dalam sebuah pelatihan, bisnis Takaful adalah bisnis silaturahmi. *Takaful menyampaikan syiar untuk semua manusia agar menebar kebaikan dan memperhatikan yang lemah.* Hal ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh HR. Bukhari :

“Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang menginginkan rizkinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, maka hendaklah ia “menyambung” tali silaturahmi. (HR. Bukhari) “

Dari uraian diatas, penulis melihat praktik ekonomi syariah yang dimulai oleh pendahulunya sebagai pendiri perusahaan dipelihara dengan baik melalui budaya perusahaan. Budaya perusahaan yang membawa syiar dakwah selalu mengiringi aktivitas perusahaan termasuk diikuti oleh staf dan keluarga besar Takaful. Tidak salah jika didalamnya banyak para Ustadz Ustazah yang juga bergabung dalam bisnis Takaful yang tidak hanya mengejar tujuan duniawi tetapi juga tujuan akhirat yaitu dakwah ekonomi syariah dan meningkatkan tali silaturahmi dengan sesama peserta.

3. Menjalin Silaturahmi dengan Nasabah: Pengakuan Awal Kontribusi Peserta

Kata “silaturahmi” yang sering didengarkan dalam bisnis Takaful, menginspirasi penulis dalam penelitian ini untuk menggali informasi kepada beberapa informan termasuk dengan nasabah/peserta dengan melakukan

silaturahmi. Silaturahmi yang penulis lakukan sebelum ke nasabah adalah berkunjung ke kantor Takaful perwakilan Surabaya yang ada di Jl. Jemur Andayani dan berbincang dengan Bapak “ S” yang berada di Front Office. Berikut petikan wawancaranya :

“Saya sebagai bagian Front Office dan layanan yang menerima ketika nasabah/peserta datang. Ada yang nanyakan klaim, ada yang mau nutup, ya macam-macam. Ada yang hanya sekedar pingin tahu kantor Takaful sekalian silaturahmi. Selain itu tugas saya menerima aplikasi peserta yang dibawa agen”

Bapak “ S” yang juga menerima aplikasi dari agensi selanjutnya melakukan input ke system untuk dilaporkan ke pusat (Jakarta). Apa saja yang diinput dan bukti apa yang dibawa agen ? berikut penuturannya pada penulis:

“Ini bukti yang dibawa agen (sambil menunjukkan berkas ke penulis) Kuitansi pembayaran kontribusi pertama yang dibayarkan melalui Bank Muamalat dan aplikasi peserta beserta ilustrasi yang sudah ditandatangani peserta dan wakil manajemen”

Dari bukti transaksi yang ditunjukkan Bapak “ S” kepada penulis, nampak dalam bukti transaksi tersebut mencantumkan nama peserta, no aplikasi, jumlah rupiah yang dibayarkan, dan pernyataan bahwa dana sudah masuk ke rekening Takaful. Sebelum aplikasi berubah menjadi polis asuransi, peserta menerima bukti transaksi dari Bank. Selanjutnya setelah aplikasi diterima dan polis sudah jadi, peserta akan menerima polis asuransinya beserta bukti kuitansi kontribusi pertama yang dibuat oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga. Dari konfirmasi yang penulis lakukan biasanya polis jadi dalam waktu 10 hari kerja. Untuk memastikan kuitansi yang diterima peserta bersama polis asuransi, penulis bersilaturahmi kepada seorang nasabah yang bernama Bu “H”. Berikut penuturan dari Bu “ H” yang tinggal di Gresik sebagai nasabah/peserta Asuransi Takaful :

“Saya ikut asuransi Takaful karena saya tahunya ini asuransi yang dari awal murni syariah. Ya niat saya untuk nabung pendidikan anak-anak. Yang penting saya percaya dan mudah-mudahan amanah. Semua saya serahkan yang maha kuasa. Saya hanya berusaha, katanya sebagai manusia kita jangan meninggalkan generasi yang lemah. Ya ini cara saya. Memiliki asuransi pendidikan.”

Jika ibu berkenan, bolehkah saya melihat bukti kuitansi dan polis yang telah ibu terima dari PT. Asuransi Takaful Keluarga?

Berikut petikan jawaban ibu “H” pada penulis :

“Sebentar saya ambilkan (sambil meninggalkan penulis). Monggo silahkan dilihat dan dibaca (sambil menyerahkan dokumen pada penulis). Saya juga gak terlalu paham isinya”

Dari diskusi dengan Ibu “H” dengan penulis nampak bahwa Ibu “H” ini sangat peduli dengan pendidikan anak-anaknya, memikirkan masa depan dana pendidikan dengan memiliki Asuransi pendidikan. Dan yang menjadi inti bagi ibu “H” adalah perusahaan ini amanah dan dikelola secara syariah. Sebagai lembaga keuangan syariah PT. Asuransi Takaful Keluarga harus tunduk pada regulasi yang ada di Indonesia dan diawasi oleh OJK. Payung hukum asuransi syariah di Indonesia adalah Undang Undang No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian yang menggantikan Undang Undang No. 2 tahun 1992. Dalam Undang Undang No. 40 tahun 2014 tersebut banyak menambahkan pasal yang mengatur tentang asuransi syariah. Salah satunya menetapkan bahwa kontribusi/premi yang dibayarkan peserta mengandung unsur dana tabarru’ dan atau dana investasi peserta dan biaya pengelolaan untuk perusahaan sebagai entitas yang mendapat amanah mengelola dana peserta. Hal ini juga tertulis dalam PSAK 108 bahwa dana tabarru’ yang diterima tidak diakui sebagai pendapatan, karena entitas pengelola tidak berhak untuk menggunakan dana tersebut untuk keperluannya, tetapi hanya mengelola dana sebagai wakil para peserta. Kontribusi dari peserta diakui sebagai bagian dari dana tabarru’ dalam dana peserta.

Pemisahan dana kontribusi peserta ke dalam dana tabarru’, dan atau dana investasi peserta dan dana perusahaan diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru’ pada asuransi syariah. Akad Tabarru’ merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi syariah. Akad Tabarru’ pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis. Akad Tabarru’ pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.

Dari uraian diatas, jelas bahwa setiap peserta yang membayarkan kontribusi/premi kepada perusahaan tidak boleh diakui sebagai pendapatan perusahaan, tetapi harus ada alokasi yang jelas. Untuk mengetahui bagaimana

pencatatan perusahaan PT. Asuransi Takaful Keluarga terhadap pengakuan awal atas penerimaan kontribusi dari peserta, penulis mencoba untuk melihat bukti kuitansi dan polis yang telah diterima Ibu “H”. Dalam kuitansi yang penulis lihat tertulis : Dari siapa dana itu diterima/nama peserta, No aplikasi dan nomor polis, masa perjanjian dan penggunaan pembayaran. Berikut ilustrasi rincian dalam kuitansi premi/kontribusi pertama.

Rincian Kuitansi Premi Pertama PT. Asuransi Takaful Keluarga

Rekening Tabungan	Rekening Tabarru	Biaya Pengelolaan	Jumlah
IDR 61.280,00	IDR 38.720,00	IDR 300.000,00	IDR 400.000,00

Sumber: kuitansi nasabah PT. Asuransi Takaful Keluarga diolah penulis

Dari bukti pembayaran diatas, menunjukkan bahwa PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam menerima dana dari peserta (kontribusi) telah memisahkan akun/rekening untuk dana tabungan peserta, dana tabarru’ dan biaya pengelolaan (ujroh).

Hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam PSAK 108 paragraf (14) tentang pengakuan awal bahwa kontribusi dari peserta diakui sebagai bagian dari dana tabarru’ dalam dana peserta. Dalam praktiknya di PT. Asuransi Takaful Keluarga benar bahwa kontribusi yang dibayar peserta sebagian masuk dana tabarru’ yang ditunjukkan dengan rekening tabarru’ dalam kuitansi peserta. Dana tabarru’ yang diterima tidak diakui sebagai pendapatan, karena entitas pengelola tidak berhak untuk menggunakan dana tersebut untuk keperluannya, tetapi hanya mengelola dana sebagai wakil para peserta. Selain dari kontribusi peserta, tambahan dana tabarru’ juga berasal dari hasil investasi dan akumulasi cadangan surplus underwriting dana tabarru’. Investasi oleh entitas pengelola dilakukan (dalam kedudukan sebagai entitas pengelola) antara lain, sebagai wakil peserta (wakalah) atau pengelola dana (mudharabah atau mudharabah musyarakah). Bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui sebagai:(a) dana syirkah temporer jika menggunakan akad mudharabah atau mudharabah musyarakah; dan atau (b) kewajiban jika menggunakan akad wakalah. Pada saat entitas asuransi menyalurkan dana investasi yang menggunakan akad wakalah bil ujrah, entitas mengurangi kewajiban dan melaporkan penyaluran tersebut dalam laporan perubahan dana investasi terikat. Perlakuan akuntansi untuk investasi dengan menggunakan akad *mudharabah*, atau *mudharabah musyarakah*, mengacu

kepada PSAK yang relevan. Bagian kontribusi untuk ujah/fee diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi dan menjadi beban dalam laporan surplus defisit underwriting dana tabarru'. Sehingga pengakuan awal kontribusi peserta pada PT. Asuransi Takaful Keluarga telah sesuai dengan PSAK 108.

Hal ini didukung dengan apa yang disampaikan sekretaris Dewan Pengawas Syariah PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam pelatihan "Fiqh Muamalah" bahwa harus ada pemisahan antara account perusahaan dengan account peserta. Penggabungan account perusahaan dengan account peserta akan berdampak pada gharar dan mengambil yang bukan haknya. Pernyataan senada juga disampaikan bapak "H" sebagai seorang TFC. Berikut pernyataannya :

"Untuk syariah sudah dipisah antara aset dan tabarru', di syariah menggunakan laporan PSAK 108 . Jadi kita sudah aman. Tidak perlu khawatir mengandung unsur gharar. Bahkan RBC kita diatas yang ditentukan OJK 30%. Insyaallah barokah dan aman"

Pernyataan Bapak " H" menguatkan bahwa Takaful telah menerapkan PSAK 108 dan mengikuti aturan dari OJK yang ditetapkan RBC minimal 30% untuk entitas asuransi syariah. Pemahaman tentang konsep Tabarru' juga penulis tanyakan pada Bapak " H". Penulis mengajukan pertanyaan apa yang bapak ketahui tentang Tabarru' ? Berikut penuturannya :

"Tabarru' adalah dana untuk tolong menolong, karena prinsip asuransi syariah adalah saling menolong bukan jual beli polis asuransi. Ketika ada peserta yang kena musibah berarti peserta lain membantu atau mengiklaskan dana tabarru' nya untuk membantu yang terkena musibah. Begitu seterusnya, jadi dana tabarru itu ya milik semua peserta. Perusahaan hanya diberi amanah ibaratnya dititipi aja ndak boleh menggunakan".

Dari petikan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa gaung atau pengetahuan tentang PSAK 108 diketahui dan dipahami oleh manajemen dan agen asuransi. Pemahaman tentang konsep syariah diperoleh agen asuransi karena mereka sering memperoleh transfer ilmu dari Dewan Pengawas Syariah dan secara umum mereka ingin melakukan bisnis secara syariah.

Hasil wawancara dan diskusi dengan beberapa informan meneguhkan penulis dalam menyusun sebuah benang merah yang saling terkait dan menunjukkan adanya kesesuaian bahwa pemahaman syariah dari insan Takaful dan praktik akuntansi syariahnya sesuai regulasi yang ada.

Pengakuan awal terhadap kontribusi peserta dimulai pada saat dana diterima perusahaan dan ada pemisahan rekening. Dalam hal ini PT. Asuransi Takaful Keluarga telah membagi atau memisahkan dana kontribusi peserta menjadi tiga yaitu rekening tabungan, rekening tabarru' dan biaya pengelolaan. Rekening tabungan merupakan nilai tunai yang dimiliki peserta dan akan diinvestasikan. Hasil investasi akan kembali kepada peserta dan perusahaan memperoleh hasil investasi dengan konsep bagi hasil yang nisbahnya disepakati diawal. Rekening tabarru' adalah rekening milik peserta dan dikumpulkan dari semua peserta yang bergabung. Dana ini selamanya menjadi milik semua peserta. Ketika terjadi musibah atau ada klaim dari sebagian peserta maka dana itu diambilkan dari rekening tabarru'. Dana tabarru' juga diinvestasikan oleh perusahaan, tetapi perusahaan tidak boleh mengambil sebagian atau sedikitpun hasil investasi dana tabarru'. Hasil investasi dana tabarru' akan ditambahkan atau dikembalikan pada rekening tabarru'.

Penentuan rasio *risk based capital* (RBC) yang merupakan tolok ukur keamanan suatu perusahaan asuransi juga mengacu pada nilai aset dalam dana tabarru. Logikanya jika dana tabarru' besar bahkan jauh melebihi dari yang ditetapkan OJK, maka Insyaallah asuransi ini aman dari gagal bayar. Hal ini sesuai dengan peraturan menteri keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang kesehatan keuangan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Dalam pasal 3 tentang tingkat solvabilitas dana tabarru' disebutkan bahwa perusahaan harus menjaga tingkat solvabilitas dana tabarru' paling rendah 30% (tiga puluh per seratus) dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban. Informasi ini yang terkadang tidak semua orang tahu, karena dianggap RBC syariah sama dengan konvensional yang sebesar 120%. Karena untuk asuransi konvensional belum ada pemisahan antara dana peserta dan dana perusahaan, sehingga ketika menerima premi dari peserta diakui sebagai pendapatan perusahaan.

4. Surplus dan Défisit Underwriting Dana Tabarru: Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Setelah pengakuan awal atas kontribusi peserta yang telah penulis konfirmasi baik melalui agensi, nasabah dan manajemen Takaful selanjutnya

bagaimana pengukuran setelah pengakuan awalnya. Dalam hal ini sesuai dengan PSAK 108 terkait surplus dan defisit underwriting dana tabarru', penyisihan teknis dan cadangan dana tabarru'. Surplus underwriting terjadi ketika selisih lebih antara dana tabarru' dengan klaim dari peserta. Sedangkan defisit underwriting terjadi ketika dana tabarru' kurang untuk memenuhi klaim peserta. Bagaimana alokasi dana jika terjadi surplus atau defisit underwriting ? Berikut petikan wawancara penulis dengan Bapak "Z" sebagai TSM di Takaful :

"Alhamdulillah, selama ini Takaful tidak pernah mengalami defisit underwriting justru mengalami surplus underwriting. RBC kita juga melebihi dari yang ditetapkan OJK sebesar 30%. RBC untuk asuransi konven 120% dihitung berdasarkan seluruh aset perusahaan. Kalo full syariah RBC nya minimal 30% dihitung berdasarkan aset tabarru'. Untuk Takaful Inshaallah 115% RBCnya dari tabarru' saja kalo dihitung dengan seluruh aset jelas diatas 120% kalo tidak salah kurang lebih 300%."

Dari apa yang telah disampaikan Bapak "Z" menunjukkan bahwa PT. Asuransi Takaful Keluarga mengalami surplus underwriting. Dengan adanya surplus underwriting bagaimana pengalokasian dari surplus tersebut ? Terkait alokasi surplus underwriting, penulis memperoleh informasi dari sekretaris DPS dalam sebuah pelatihan tentang akad dalam asuransi syariah. Berikut gambaran dari materi yang disampaikan dalam pelatihan tersebut.

Hakikat dari deficit atau surplus underwriting adalah selisih antara dana tabarru' yang digunakan untuk menanggung kerugian peserta (biaya klaim) dengan sejumlah kontribusi *risk sharing* yang mampu dikumpulkan di dana *tabarru'*. Perusahaan memperlakukan terhadap surplus underwriting, (1) Dikembalikan seluruhnya kepada peserta (2) Dikembalikan sebagian ke peserta dan sebagian lagi untuk cadangan Tabarru'.(3) Dikembalikan sebagian ke peserta, sebagian untuk cadangan tabarru dan sebagian lagi untuk perusahaan. (Fatwa DSN No 53/DSN-MUI/III/2006, Fatwa DSN No 81/DSN-MUI/III/2011)



Sumber: Materi Pelatihan Akad Syariah dari PT. Asuransi Takaful Keluarga

Berdasarkan akad tabarru' yang tercantum dalam aplikasi peserta tertulis jika terdapat surplus underwriting dana tabarru' maka alokasinya adalah sebagai cadangan dana tabarru', dibagikan kepada peserta yang memenuhi ketentuan, dan untuk PT. Asuransi Takaful Keluarga dengan nisbah sesuai ketentuan produk. Jika terdapat *deficit underwriting* dana tabarru' maka perusahaan akan menutupi deficit tersebut dari dana pemegang saham dalam bentuk pinjaman (Qordul Hasan) dan pengembaliannya akan diperhitungkan terhadap surplus underwriting dana tabarru' yang akan datang. Apapun akad yang digunakan untuk mengalokasikan surplus underwriting, maka harus disepakati terlebih dahulu dengan peserta pada awal terjadinya kontrak. Tidak adanya kesepakatan dengan peserta akan menjadikannya fasid.

Hal ini sesuai dengan PSAK 108 paragraf (22) bahwa bagian surplus underwriting dana tabarru' yang didistribusikan kepada peserta dan bagian surplus underwriting dana tabarru' yang didistribusikan kepada entitas pengelola diakui sebagai pengurang surplus dalam laporan perubahan dana tabarru'. Surplus underwriting dana tabarru' yang diterima entitas pengelola diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi, dan surplus underwriting dana tabarru' yang didistribusikan kepada peserta diakui sebagai kewajiban dalam neraca. Jika terjadi defisit *underwriting* dana *tabarru'*, maka entitas pengelola wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman (*qardh*). Pengembalian *qardh* tersebut kepada entitas pengelola berasal dari surplus dana *tabarru'* yang akan datang. Pinjaman *qard* dalam neraca dan pendapatan dalam laporan surplus defisit underwriting dana tabarru' diakui pada saat entitas asuransi menyalurkan dana talangan sebesar jumlah yang disalurkan.

Selanjutnya penyisihan teknis pada PT. Asuransi Takaful Keluarga diakui pada saat akhir periode pelaporan sebagai beban dalam laporan surplus defisit underwriting dana tabarru'. Hal itu nampak dalam laporan surplus (defisit) underwriting dana tabarru' sebagai kelompok beban. Penyisihan teknis diukur sebagai berikut : (a) Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak dihitung menggunakan metode yang berlaku dalam industri perasuransian. (b) Klaim yang masih dalam proses diukur sebesar jumlah estimasi klaim yang masih dalam proses oleh entitas pengelola. Jumlah estimasian tersebut harus mencukupi untuk mampu memenuhi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode pelaporan, setelah mengurangi bagian reasuransi dan bagian klaim yang telah dibayarkan. (c) Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan diukur sebesar jumlah estimasi klaim yang diekspektasikan akan dibayarkan pada tanggal neraca berdasarkan pada pengalaman masa lalu yang terkait dengan klaim paling kini yang dilaporkan dan metode statistik.

Cadangan dana tabarru' adalah cadangan yang dibentuk dari surplus underwriting yang tidak dibagikan kepada peserta dan entitas pengelola. Dana surplus underwriting dari PT. Asuransi Takaful Keluarga sebagian telah dialokasikan pada cadangan dana tabarru' yang persentasenya ditentukan oleh kebijakan manajemen. PT Asuransi Takaful Keluarga mencadangkan dana *tabarru'* dengan tujuan apabila terjadi defisit di masa yang akan datang sebagai bentuk kehati-hatian. Hal ini sesuai yang tercantum dalam PSAK 108 bahwa cadangan dana tabarru' digunakan untuk (a) menutup defisit yang kemungkinan akan terjadi di periode mendatang; dan (b) tujuan memitigasi dampak risiko kerugian yang luar biasa yang terjadi pada periode mendatang untuk jenis asuransi (class of business) yang menunjukkan derajat volatilitas klaim yang tinggi. Cadangan dana tabarru' diakui pada saat dibentuk sebesar jumlah yang dianggap mencerminkan kehati-hatian (*deemed prudent*) agar mencapai tujuan pembentukannya yang bersumber dari surplus underwriting dana tabarru'. Pada akhir periode pelaporan, jumlah yang diperlukan untuk mencapai saldo cadangan dana tabarru' yang dibutuhkan diperlakukan sebagai penyesuaian atas surplus underwriting dana tabarru'.

Dari uraian diatas, penulis meyakini bahwa PT. Asuransi Takaful Keluarga telah mengalokasikan dana surplus underwriting sesuai dengan Fatwa DSN No 81/DSN-MUI/III/2011.

5. Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan PT. Asuransi Takaful Keluarga

Setelah proses pengakuan awal atas kontribusi peserta dan alokasi surplus atau defisit *underwriting*, selanjutnya bagaimana penyajian informasi tersebut dalam laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan asuransi tidak seperti perusahaan pada umumnya yang terdiri laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan ekuitas. Karena ruang lingkup usahanya memberikan proteksi atas risiko yang dialami peserta dan adanya pemisahan antara dana peserta dan dana perusahaan, maka laporan keuangannya lebih kompleks.

Dalam laporan keuangan PT. Asuransi Takaful Keluarga tahun 2014, terdapat beberapa jenis laporan keuangan yang disajikan untuk memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat. Laporan keuangan tahun 2014 diumumkan melalui media massa Republika pada tanggal 18 April 2015. Adapun laporan yang disajikan adalah (1) Neraca perusahaan, (2) Laporan laba rugi dana perusahaan, (3) Laporan surplus/deficit *underwriting* dana tabarru', (4) Neraca dana investasi peserta, (5) Kesehatan Keuangan Dana tabarru', (6) Kesehatan Keuangan dana perusahaan. Dari laporan keuangan nampak jelas ada pemisahan antara dana perusahaan dan dana peserta termasuk dana tabarru'.

Dana tabarru' disajikan sebagai dana peserta yang terpisah dari kewajiban dan ekuitas dalam neraca (laporan posisi keuangan). Hal ini nampak dalam laporan keuangan PT. Asuransi Takaful Keluarga pada laporan Neraca Perusahaan. Neraca Perusahaan menampilkan kelompok asset, liabilitas, dana peserta dan ekuitas. Dalam kelompok dana peserta terdapat akun dana syirkah temporer (*mudharabah*), deficit yang belum dialokasikan dan dana tabarru'.

Pada laporan laba rugi dana perusahaan terdapat kelompok pendapatan dan beban. Dalam kelompok pendapatan terdiri dari akun pendapatan pengelolaan operasi asuransi, pendapatan pengelolaan portofolio investasi dana peserta, pendapatan pembagian surplus *underwriting* dan pendapatan investasi. Perusahaan memperlakukan terhadap surplus *underwriting*, (1) Dikembalikan seluruhnya kepada peserta (2) Dikembalikan sebagian ke peserta dan sebagian lagi untuk cadangan Tabarru'.(3) Dikembalikan sebagian ke peserta, sebagian untuk cadangan tabarru' dan sebagian lagi untuk perusahaan. (Fatwa DSN No 53/DSN-MUI/III/2006, Fatwa DSN No 81/DSN-MUI/III/2011). Penyajian dalam laporan

keuangan sudah dipisahkan antara surplus underwriting untuk perusahaan dan peserta. Hal ini sesuai dengan PSAK 108 bahwa bagian surplus underwriting dana tabarru' yang didistribusikan kepada peserta disajikan secara terpisah pada pos "bagian surplus underwriting dana tabarru' yang didistribusikan kepada peserta" dan bagian surplus yang didistribusikan kepada entitas pengelola disajikan secara terpisah pada pos "bagian surplus underwriting dana tabarru' yang didistribusikan kepada pengelola" dalam laporan perubahan dana tabarru'. Penyisihan teknis disajikan secara terpisah pada kewajiban dalam neraca. Dana tabarru disajikan sebagai dana peserta yang terpisah dari kewajiban dan ekuitas dalam neraca (laporan posisi keuangan) Cadangan dana tabarru' disajikan secara terpisah pada laporan perubahan dana tabarru'. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Asuransi Takaful Keluarga telah menyajikan laporan keuangannya sesuai PSAK no. 108.

Tabel 3. Kesehatan Keuangan Dana Tabarru' PT. Asuransi Takaful Keluarga Per 31 Desember 2014 dan 2013 (dalam jutaan rupiah)

Tingkat Solvabilitas			
	Uraian	2014	2013
A.	Tingkat Solvabilitas		
	a. Kekayaan yang diperkenankan	249.031	233.638
		(192.903)	(203.276)
	b. Kewajiban	56.128	30.362
B.	c. Jumlah tingkat solvabilitas		
	Jumlah minimum tingkat	53.097	56.007
C.	solvabilitas dana tabarru'		
	Kelebihan(kekuarangan) batas	3.030	(25.645)
D.	tingkat solvabilitas	105,71%	54,21%
	Rasio Pencapaian		

Sumber : laporan keuangan PT. Asuransi Takaful Keluarga tahun 2014

Sesuai dengan PMK No. 11/PMK.010/2011, solvabilitas dana tabarru' perusahaan asuransi syariah paling kurang sebesar 30% dari jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul akibat deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Berdasarkan peraturan dari OJK, setiap entitas asuransi mempunyai kewajiban melaporkan laporan keuangan secara menyeluruh kepada publik melalui media cetak nasional paling lambat

bulan April pada tiap tahunnya. Sebagai gambaran laporan keuangan yang telah disajikan PT. Asuransi Takaful keluarga, berikut sebagian laporan keuangannya. Dalam laporan kesehatan keuangan per 31 Desember 2014, rasio solvabilitas (RBC : risk based capital) mencapai 105,7% (Tabel 3).

Jumlah kekayaan yang harus disediakan untuk *qardh* dan tingkat solvabilitas dana perusahaan minimum ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 (Tabel 4).

Tabel 4. Kesehatan Keuangan Dana Perusahaan PT. Asuransi Takaful Keluarga Per 31 Desember 2014 dan 2013 (dalam jutaan rupiah)

	Uraian	2014	2013
Kekayaan yang Tersedia untuk Qardh			
A.	Kekayaan untuk Tersedia untuk Qardh	112.134	90.732
B.	Kekayaan minimum yang wajib disediakan untuk Qardh		
	a. 70% dan 45% x jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul akibat deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban masing-masing tahun 2014 dan 2013	37.168	25.203
	b. Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kegagalan proses produksi , ketidakmampuan SDM dan system untuk berkinerja baik atau kejadian dari luar	2.293	2.525
C.	Jumlah kekayaan minimum yang wajib disediakan untuk Qardh	39.461	27.728
	Kelebihan(kekurangan) kekayaan yang tersedia untuk Qardh	72.672	63.004
Solvabilitas Dana Perusahaan			
A.	Tingkat Solvabilitas		
	a. Kekayaan	176.680	163.373
	b. Kewajiban	16.878	19.182

	c. Jumlah tingkat solvabilitas	159.802	144.191
B.	Minimum solvabilitas dana perusahaan		
	a. Kekayaan yang tersedia untuk Qardh	39.461	27.728
	b. Modal sendiri atau modal kerja minimum	50.000	50.000
	c. Jumlah minimum solvabilitas dana perusahaan (jumlah yang lebih besar antara a dan b)	50.000	50.000
C	Kelebihan(kekuarangan) batas tingkat solvabilitas	109.802	94.191

Sumber : laporan keuangan PT. Asuransi Takaful Keluarga tahun 2014

Pembahasan

1. Pengakuan Awal atas Kontribusi Peserta/Nasabah

Pembayaran premi atau kontribusi dari peserta kepada PT Asuransi Takaful Keluarga diakui sebagai bagian dari dana *tabarru'* dalam dana peserta. Kontribusi diakui oleh PT Takaful Asuransi Keluarga pada saat pembayaran premi/ kontribusi dasar oleh peserta. Pengakuan awal terhadap kontribusi peserta dimulai pada saat dana diterima perusahaan dan ada pemisahan rekening. Dalam hal ini PT. Asuransi Takaful Keluarga telah membagi atau memisahkan dana kontribusi peserta menjadi tiga yaitu rekening tabungan, rekening *tabarru'* dan biaya pengelolaan. Rekening tabungan adalah rekening dana peserta. Rekening *Tabarru'* adalah rekening kebajikan, dana untuk tolong menolong sesama peserta, biaya pengelolaan merupakan pendapatan perusahaan untuk biaya operasional.

Dalam kuitansi peserta ketika membayar kontribusi pertama, akan muncul tiga kolom yang menunjukkan rekening yang berbeda. Dari sejumlah dana yang dibayarkan peserta dalam bentuk kontribusi/premi x % masuk rekening dana *tabarru'*, y % masuk rekening tabungan, dan z % masuk rekening biaya pengelolaan/ujroh. Hal ini juga terlihat jelas ketika agen asuransi menawarkan produk kepada calon nasabah. Dalam ilustrasi produk akan muncul berapa prosentase/jumlah dana *tabarru'*, biaya pengelolaan (ujroh), dana peserta (tabungan/investasi) termasuk nisbah bagi hasil investasi antara peserta dan perusahaan. Pada intinya dana *tabarru'* bukan dana milik perusahaan tetapi dana

milik peserta secara kolektif dan menjadi hak bagi peserta yang mendapatkan musibah. Dan itu jelas diatur dalam akad yang tercantum pada lembar aplikasi setiap produk PT. Asuransi Takaful Keluarga. Sehingga pengakuan awal atas dana kontribusi yang telah dibayarkan peserta pada PT. Asuransi Takaful Keluarga telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan juga PSAK no. 108.

Dana *tabarru'* yang diterima tidak diakui sebagai pendapatan, karena entitas pengelola tidak berhak untuk menggunakan dana tersebut untuk keperluannya, tetapi hanya mengelola dana sebagai wakil para peserta. Yang merupakan pendapatan Asuransi Takaful adalah biaya pengelolaan yang nisbah prosentasenya ditentukan diawal sesuai akad yang telah disepakati antara perusahaan dengan peserta.

Selain dari kontribusi peserta, tambahan dana *tabarru'* juga berasal dari hasil investasi dan akumulasi cadangan surplus *underwriting* dana *tabarru'*. Investasi oleh entitas pengelola dilakukan (dalam kedudukan sebagai entitas pengelola) antara lain, sebagai wakil peserta (*wakalah*) atau pengelola dana (*mudharabah* atau *mudharabah musytarakah*). Asuransi Takaful keluarga dalam mengelola investasi dana peserta dengan menggunakan akad wakalah bil ujroh yang nisbahnya ditentukan diawal sesuai kesepakatan. Khusus dana *tabarru'*, hasil investasinya tetap masuk rekening dana *tabarru'* dan selamanya menjadi hak peserta secara kolektif, perusahaan tidak boleh menggunakannya.

2. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Berdasarkan akad *tabarru'* yang tercantum dalam aplikasi peserta tertulis jika terdapat *surplus underwriting* dana *tabarru'* maka alokasinya adalah sebagai cadangan dana *tabarru'*, dibagikan kepada peserta yang memenuhi ketentuan, dan untuk PT. Asuransi Takaful Keluarga dengan nisbah sesuai ketentuan produk. Jika terdapat *deficit underwriting* dana *tabarru'* maka perusahaan akan menutupi deficit tersebut dari dana pemegang saham dalam bentuk pinjaman (Qordul Hasan) dan pengembaliannya akan diperhitungkan terhadap *surplus underwriting* dana *tabarru'* yang akan datang. Apapun akad yang digunakan untuk mengalokasikan *surplus underwriting*, maka harus disepakati terlebih dahulu dengan peserta pada awal terjadinya kontrak. Tidak adanya kesepakatan dengan peserta akan menjadikannya fasid. Hal ini sesuai yang tercantum dalam PSAK

108 dimana penetapan besaran pembagian surplus underwriting dana tabarru tergantung kepada peserta secara kolektif, regulator atau kebijakan manajemen.

Selanjutnya penyisihan teknis pada PT. Asuransi Takaful Keluarga diakui pada saat akhir periode pelaporan sebagai beban dalam laporan surplus defisit underwriting dana tabarru'. Cadangan dana tabarru' adalah cadangan yang dibentuk dari surplus underwriting yang tidak dibagikan kepada peserta dan entitas pengelola. PT Asuransi Takaful Keluarga mencadangkan dana *tabarru'* dengan tujuan apabila terjadi defisit di masa yang akan datang sebagai bentuk kehati-hatian.

Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan PT. Asuransi Takaful Keluarga

Proses mulai pengakuan terhadap kontribusi peserta yang dilakukan secara terpisah antara dana peserta dan dana perusahaan disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang terpisah juga. Hal ini sebagai bentuk menjaga “amanah” atau kepercayaan yang telah diberikan peserta kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga sebagai wakil untuk mengelola dana peserta. Laporan keuangan perusahaan asuransi tidak seperti perusahaan pada umumnya yang terdiri laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan ekuitas. Karena ruang lingkup usahanya memberikan proteksi atas risiko yang dialami peserta dan adanya pemisahan antara dana peserta dan dana perusahaan, maka laporan keuangannya lebih kompleks.

Adapun laporan yang disajikan oleh PT. Asuransi Takaful adalah (1) Neraca perusahaan, (2) Laporan laba rugi dana perusahaan, (3) Laporan surplus/deficit underwriting dana tabarru' (4) Neraca dana investasi peserta, (5) Kesehatan Keuangan Dana tabarru', (6) Kesehatan Keuangan dana perusahaan. Dan diungkapkan juga indikator-indikator keuangan yang relevan seperti dana jaminan, rasio investasi terhadap cadangan teknis dan utang klaim, rasio likuiditas dan masih ada yang lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam menjalankan usahanya tidak hanya untuk tujuan bisnis semata, tetapi ada “nilai dakwah ekonomi syariahnya”. Insan Takaful juga menamai bisnis asuransi

Takaful adalah “bisnis silaturahmi”. Silaturahmi merupakan sebuah budaya yang sangat dianjurkan dalam Islam.

PT. Asuransi Takaful Keluarga sebagai asuransi pertama syariah di Indonesia telah menggunakan akad *tabarru'* (hibah) dan *tijari (wakalah bil ujah)* dalam transaksi keuangannya. Akad yang digunakan antar peserta menggunakan akad *tabarru'* sedangkan akad peserta dengan perusahaan menggunakan akad *wakalah bil ujah*. Dalam pencatatan transaksi keuangan, perusahaan sudah memisahkan dana kontribusi peserta pada tiga bagian yaitu dana *tabarru'*, *ujroh*, dan dana peserta yang nampak mulai dari kesepakatan awal dengan peserta yang tercermin dalam ilustrasi dan aplikasi sampai dengan laporan keuangan. Kontribusi dana nasabah dimasukkan dalam akun khusus (*tabarru' fund*), perusahaan asuransi syariah tidak berhak sedikitpun mengambil atau memanfaatkan dana tersebut. Sehingga dalam konsep seperti ini tidak terjadi gharar, riba dan maisir. PT. Asuransi Takaful Keluarga telah mengimplementasikan PSAK No. 108 dalam pencatatan transaksi dan pelaporan keuangannya.

Daftar Pustaka

Al Qur'an dan Hadist

Fatwa Dewan Syariah Nasional No 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah. www.dsnmui.or.id

Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. www.dsnmui.or.id

Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah . www.dsnmui.or.id

Fatwa DSN No 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir.

<http://koran.republika.co.id/koran/0/134080/>, Jumat, 29 April 2011 pukul 10:22:00

Ikatan Akuntan Indonesia (2009). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Kompas.com, Senin 29 Feb 2016 pukul 10 : 14 wib

Majalah Akuntan Indonesia, Edisi No.2/Tahun I/Oktober 2007

Materi Training Intermediate PT. Asuransi Takaful Keluarga oleh Satibi Darwis, Lc, Sekretaris DPS PT. Asuransi Takaful Keluarga, 10 Agustus 2015.

Nurul Ihsan Hasan, MA. (2014). *Pengantar Asuransi Syariah*. Jakarta : Referensi (Gaung Persada Press Group)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah. www.bppk.kemenkeu.go.id

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 108) tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah. Ikatan Akuntan Indonesia. 2009

Undang Undang No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian

www.ojk.go.id

www.republika.co.id “ Asuransi Syariah diminta Lebih berperan di Ekonomi Nasional 21 Maret 2016 “ diakses 10 Mei 2016 pukul 07.34

www.takaful.co.id